



# PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

**Surabaya Office:**  
Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya  
Ph. +623199001448.7344509 Fax. +62317382177

**Jakarta Office:**  
The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran  
Jakarta Utara 14410  
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT") PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

- Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.**, selanjutnya disebut ("**Rapat**");
- Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia;
- Peserta Rapat**
  - Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 April 2023** selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
  - Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Ayat 8 Anggaran dasar perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
  - Hanya peserta Rapat yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak yang bukan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berada dalam ruang rapat ini tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
  - Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya jawab.
- Pimpinan Rapat**
  - Rapat dipimpin oleh **Komisaris**.
  - Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
  - Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- Kuorum Kehadiran**
  - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Keputusan**
  - Semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- Tanya Jawab**
  - Dalam setiap agenda Rapat, diberikan kesempatan kepada 1 Orang dan 1 pertanyaan untuk Tanya Jawab maksimal 3 menit, jika lebih dari 3 menit maka Ketua Rapat berhak untuk melanjutkan Rapat.
  - Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan.
  - Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
  - Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan, dibacakan dan disampaikan kepada Ketua Rapat.
  - Direksi atau Komisaris yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- Pemungutan Suara**
  - Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
  - Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "mengangkat tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
    - Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - Kedua, mereka yang memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
    - Suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
    - Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat; Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
  - Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
  - Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Surabaya, 11 April 2023  
Direksi Perseroan



# PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.

ptbkipjaya.com

general@ptbkipjaya.com

**Surabaya Office:**  
Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, Surabaya  
Ph. +623199001448, 7344509 Fax. +62317382177

**Jakarta Office:**  
The Mansion Bougenville Fontana D Lt.31 Unit J2 & K2 Kemayoran  
Jakarta Utara 14410  
Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

## CODE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk .

1. This General Meeting of Shareholders is Annual General Meeting of Shareholders *PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk .* , next referred to (" **Meeting** ");
2. Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia ;
3. **Participant Meeting**
  - a. Participant Meeting are the holders share or legitimate power of attorney whose name recorded in the Register of Shareholders of the Company on the date **12 April 2023** at the latest at 16:00 WIB.
  - b. Shareholders can represented by the other shareholders or proxies with letter legal power of attorney , with notice regulation applicable laws . \_ If shareholders give authorization to member Board of Directors , Board of Commissioners and employees company so in accordance with provision Article 16 Paragraph 8 of the Articles base corporation , the sound that they take it out No counted in collection sound .
  - c. Chairman Meeting entitled asked for a letter power For represent holder share shown to him on time Meeting .
  - d. Participant only Meetings that have right For emit opinion and/ or ask and give voice in Meeting . The party that isn't holder share or holder's representative existing shares \_ in room meeting This No entitled emit voice and opinion or give voice in Meeting .
  - e. Participant The meeting is coming late after closing of the registration period Still can attend the meeting However No calculated in set quorum nor collection sound and no can participate in Q & A session .
4. **Leader Meeting**
  - a. Meeting led by **the Commissioner** .
  - b. Leader Meeting responsible answer on smoothness the way Meeting .
  - c. Leader Meeting entitled take considered steps \_ necessary for the meeting walk with smooth and orderly so that can fulfil goal .
5. **Quorum Presence**
  - a. Annual General Meeting of Shareholders can took place if attended by the holder share or authorized representative \_\_\_ more of 50% ( fifty percent ) part from amount whole share with right valid vote that has \_ issued by the Company.
6. **Decision**
  - a. All decision Annual General Meeting of Shareholders taken based on discussion For consensus . In case This decision discussion consensus No achieved so decision taken with collection voice based on amount voice agree at least more of ½ ( one -half) of amount sound issued \_ with legitimate in Meeting .
  - b. each share give right to the holder For issue 1 ( one ) vote . If somebody holder share have more of 1 ( one ) share , he requested For give vote 1 ( one ) time only and the sound That represent whole amount the shares it owns .
7. **Question and answer**
  - a. In each meeting agenda , given chance to 1 person and 1 question for Q&A maximum 3 minutes , if more than 3 minutes so Chairman Meeting entitled For continue Meeting .
  - b. Questions only can submitted by the holder share or power of attorney at the appointed time after he finished presentation of the Meeting agenda and before done collection sound . questions asked \_ must relate direct with the discussed agenda .
  - c. Before submit question , holders share requested For lift hands , then mention Name as well as amount owned shares \_ or represented .
  - d. questions asked \_ can direct be delivered in a manner written through form that has provided , read and delivered to Chairman Meeting .
  - e. Directors or Commissioners appointed by the Leaders Meeting , will give answer or response for each of the questions asked in a manner verbal , and for matter This can request other competent parties For give answer or response .
8. **Voting \_**
  - a. Collection voice done in a manner oral except if Chairman Meeting determine other .
  - b. Collection voice in a manner oral done by " raised hand " with procedure as following :
    - i. First , those who provide Disagree sound \_ will requested For lift hand and hand over card his voice ;
    - ii. Second , those who vote (Abstain) or Blank requested For lift hand and hand over card his voice ;
    - iii. Abstentions or Blank considered emit same voice \_ with voice majority holder issuing shares \_ sound ;
    - iv. Invalid Votes are considered No there and no counted in determine amount sound issued \_ in Meeting ;  
Furthermore amount sound that is not agree will calculated with valid votes and the difference is amount agreed voice .
  - c. For recipients given power \_ authority by the holder share For emit voice No agree or voice blank but on time taking decision No lift hand For give voice No agree or voice blank , then they considered agreed proposal decision the .
  - d. If there is participant Meetings that are present has calculated in determine quorum , however No are in the room Meeting on time collection voice done , then the person concerned considered agreed all decision taken \_ in Meeting .

Surabaya, 11 April 2023  
Board of Directors